



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

SUB KEGIATAN:

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG
TEKNOLOGI DAN INOVASI**

PEKERJAAN:

**BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN/JASA STUDI
PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK
JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN
PELUANG SERTA FASILITASI PENDAFTARAN HKI UNTUK PRODUK HASIL
LOMBA KRENOVA DAN HILIRISASI RISET**

**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

**Jln. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. 0271-636426
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN
PELUANG SERTA FASILITASI PENDAFTARAN HKI UNTUK PRODUK HASIL
LOMBA KRENOVA DAN HILIRISASI RISET

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang berdasarkan atas Knowledge. Saat ini pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan suatu karya tidak akan terlepas dari sistem HKI. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penciptaan baru berbagai peralatan rumah, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. HKI bagi negara-negara maju tidak hanya sekedar perangkat hukum yang digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebaran, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

Kondisi Indonesia mengalami perubahan sebagai dampak dari perubahan Global yang dipengaruhi oleh Negara maju pelopor penghargaan terhadap

pencipta, inventor, dan pendesain baru. Perubahan yang menyangkut perlindungan terhadap informasi dan knowledge tidak boleh dilupakan. Hal ini tidak saja karena informasi dan knowledge merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai-nilai moral (*moral values*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic values*). Oleh karena itu, proses perolehan dan pemilikan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak.

Karya-karya yang diciptakan atas perwujudan kemampuan intelektual manusia dari hasil upaya melalui tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsa menghasilkan karya yang memiliki nilai karakteristik khusus sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan tersebut. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Secara singkat pengertian masing-masing jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang. Perlindungan diberikan kepada nilai yang terdapat dalam: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan [ilmu pengetahuan, seni dan sastra]. Perlindungan pada umumnya diberikan selama hidup pencipta hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2) Hak Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Istilah "invensi" sendiri diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pada umumnya perlindungan Paten diberikan selama 16-20 tahun.

3) Hak atas Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tujuan pemberian Hak atas Merek adalah membangun reputasi atau nama baik (good will) perusahaan terhadap konsumen. Jangka waktu perlindungan Merek adalah 10 tahun dan dapat terus menerus diperpanjang.

4) Hak atas Indikasi Geografis. Indikasi Geografis (IG) dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di dalam konsep IG ada yang disebut sebagai *appellation of origin* (Indikasi Asal) yang merupakan hak untuk menggunakan tanda atas sebuah produk (pertanian) yang dibuat karena adanya keistimewaan atau karakteristik khusus dari lingkungan geografis tempat dihasilkannya material atau bahan produk dimaksud.

5) Hak Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri lebih mengedepankan aspek keindahan suatu produk, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi produk tersebut. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 tahun.

6) Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan diberikan selama Rahasia Dagang tidak diketahui oleh publik.

7) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sementara itu, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum kajian ini untuk memetakan potensi HKI dari produk peserta Krenova dan hasil hilirisasi penelitian sehingga peluang untuk mendapat pengakuan terhadap hak Intelektual penciptaannya. Adapun Tujuan dari Kajian ini adalah

1. Mengidentifikasi potensi HKI dari Produk yang dilombakan di Krenova dan Hilirisasi penelitian;
2. Menilai secara administrasi kelayakan untuk mendapatkan HKI;
3. Mengidentifikasi lembaga penyedia layanan HKI di Kota Surakarta;
4. Menyusun kebijakan dalam meningkatkan perolehan HKI bagi produk yang diikuti dalam Krenova dan Hilirisasi penelitian.

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset adalah Wilayah Administratif Kota Surakarta.

D. Sumber Pendanaan

Sumber dana untuk Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

E. Nama dan Organisasi PPKom

1. Pejabat Pembuat : AGUNG RIYADI, S.Sos,SH.MM.
Komitmen
2. Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3. Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3. Pekerjaan : Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitasi Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset
4. Unit Kerja : Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Data Penunjang

F. REFERENSI HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitasi Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset sebagai berikut:

1. Hak Cipta

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Paten

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentan Paten;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.

3. Merek

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;

- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

4. Desain Industri

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- b. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

6. Rahasia Dagang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

7. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Inovasi, dan ATB Paten

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi.

Ruang Lingkup

G. Ruang Lingkup pekerjaan

1. Melakukan identifikasi potensi HKI dari Produk hasil lomba Kreanova dan Hilirisasi penelitian
2. Melakukan penilaian secara administrasi kelayakan untuk mendapatkan HKI
3. Melakukan identifikasi lembaga penyedia layanan HKI di Kota Surakarta
4. Penyusunan Kebijakan peningkatan perolehan HKI bagi produk hasil lomba Kreanova dan Hilirisasi penelitian

H. Metodologi

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tahap persiapan adalah tahapan dalam rangka penyusunan TOR/Kerangka Acuan Kerja, dan penetapan pekerjaan.
2. Tahapan penyusunan laporan pendahuluan, yaitu kegiatan perumusan permasalahan dan kondisi umum wilayah, dan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. Tahapan penyusunan laporan antara, yaitu kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian.
4. Tahap penyusunan Draft Laporan Akhir, yaitu pembahasan draft laporan akhir sebelum menjadi Buku Laporan Akhir.
5. Tahap penyusunan Laporan Akhir, yaitu Dokumen Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Kreanova Dan Hilirisasi Riset.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset dilaksanakan dan diselesaikan selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja atau 3 (tiga) bulan.

K. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Kreanova Dan Hilirisasi Riset adalah:

No	Kegiatan	Bulan											
		1				2				3			
		Ke- -1	Ke -2	Ke -3	Ke -4	Ke- 1	Ke -2	Ke -3	Ke- 4	Ke -1	Ke -2	Ke -3	Ke-4
1.	Rencana Kerja												
2.	Pengumpulan Data												
3.	Pembuatan laporan Pendahuluan												
4.	Pembahasan Laporan Pendahuluan												
5.	Survei Lapangan												
6.	Pembuatan laporan Antara												
7.	Pembahasan Laporan Antara												
8.	Pembuatan Laporan Akhir												
9.	Pembahasan Laporan Akhir												
10.	Penyempurnaan Laporan Akhir dan Executive Summary												
11.	Penyerahan Hasil Pekerjaan												
12.	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan												

L. Klasifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset adalah:

1. Ahli Ekonomi Manajemen (Team Leader)
 - 1 (satu) orang, dengan persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Pasca Sarjana (S2) jurusan Ilmu Ekonomi Manajemen dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 5 tahun.
2. Ahli Ekonomi Pembangunan
 - 1 (satu) orang, dengan persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan ekonomi pembangunan dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 tahun.
2. Ahli Manajemen Strategi
 - 1 (satu) orang, dengan persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Manajemen dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 tahun.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka diperlukan tenaga pendukung yaitu:

1. Tenaga Surveyor
 - 5 (Lima) orang, dengan persyaratan lulusan D-3 semua jurusan/SMA Sederajat, berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun.
2. Operator Komputer
 - 2 (Dua) orang, dengan persyaratan lulusan D-3 semua jurusan/SMA Sederajat, bisa mengoperasikan komputer minimal microsoft word dan excel.
3. Office Manager
 - 1 (tiga) orang, dengan persyaratan berpendidikan SMA Sederajat, berpengalaman dalam bidang administrasi teknis maupun perkantoran.

M. Keluaran/Output

Keluaran yang diharapkan dari hasil Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset adalah dokumen yang memuat :

Dokumen Laporan Potensi HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset, kebijakan dukungan peningkatan kepemilikan HKI, executive summary dan policy brief.

N. Pelaporan

Jenis laporan yang dihasilkan dari Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset yaitu:

1. Laporan Pendahuluan

Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Kegiatan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset, maka laporan pendahuluan yang disusun harus mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pemberi pekerjaan berkaitan dengan konsep dan metode pelaksanaan dan penanganan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemberi pekerjaan. Secara garis besar laporan pendahuluan minimal berisi: (1) Gambaran tentang pekerjaan; (2) Metodologi yang dipakai; (3) Tenaga Ahli yang dipakai; dan (4) *Time Schedule* Pekerjaan. Draft Laporan pendahuluan untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar.

Laporan pendahuluan dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan pendahuluan.

2. Laporan Antara

Laporan antara merupakan hasil kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian Evaluasi. Draft Laporan antara untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar.

Laporan antara dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan antara.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan hasil Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitas Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset yang mencakup keseluruhan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Draft Laporan akhir untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar.

Laporan Akhir dicetak sebanyak 10 buku ukuran A4 dan Soft Copy dalam bentuk CD (Compact Disk) sebanyak 5 keping, executive summary sebanyak 5 buku diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan akhir.

Hal-hal lain

O. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Kegiatan Kajian Potensi Dan Peluang Serta Fasilitasi Pendaftaran HKI Untuk Produk Hasil Lomba Krenova Dan Hilirisasi Riset. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Surakarta, Maret 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



AGUNG RIYADI, S.Sos, SH.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197211071993031004